

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Menurut *U.S. Commission on International Religious Freedom* (2017) lebih dari 87% dari 258 juta jiwa penduduk Indonesia beragama Islam. Dengan penduduk mayoritas muslim, maka penggunaan dan penyediaan produk halal termasuk vaksin menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan syariat Islam mewajibkan umat Islam untuk mengonsumsi produk yang halal dan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Perdebatan antara pihak yang pro vaksinasi dan pihak yang kontra vaksinasi cukup sering dijumpai di beberapa media sosial tidak hanya oleh para ahli, bahkan orang-orang awam yang notabenehnya tidak punya ilmu yang cukup mengenai vaksinasi (Bahraen, 2016). Menurut hasil penelitian tentang kajian kasus penolakan imunisasi, sebagian responden dalam penelitian tersebut melakukan penolakan imunisasi karena meragukan kehalalan vaksin yang digunakan dalam imunisasi (Rusharyati *et al.*, 2017). Sulistiyani *et al.*, (2017) menyatakan bahwa terdapat dua pandangan terhadap imunisasi yaitu sebanyak 8 orang subjek penelitiannya menyatakan imunisasi boleh dilakukan sedangkan 10 subjek penelitian yang lain menyatakan bahwa imunisasi haram karena masih meragukan kehalalan dari bahan pembuat vaksin imunisasi, sehingga mereka meninggalkan imunisasi. Pendapat yang menyatakan imunisasi haram ini lebih banyak daripada yang membolehkan, maka hal ini menjadi perhatian peneliti karena di Indonesia pemerintah telah membuat program yang dikenal dengan PPI (Program Pengembangan Imunisasi) dimana sudah menjadi aqidah muslim bahwa kita wajib mentaati pemerintah baik dalam hal yang sesuai dengan syariat atau mubah (Bahraen, 2016).

Vaksin di Indonesia dijamin ketersediaannya oleh pemerintah dalam program imunisasi wajib yang meliputi vaksin *Bacillus Calmette Guerin* (BCG), *Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B* (DPT-HB-Hib) atau yang saat ini dikenal dengan *pentavalen*; Hepatitis B pada bayi baru lahir; polio, campak,

Difteri Tetanus (DT) yang ditujukan untuk bayi usia 2, 4, 5 dan 18 bulan serta vaksin *Tetanus Difteri* (TD) untuk *booster* bagi anak usia 7 tahun ke atas (Kemenkes RI, 2016). Untuk produk vaksin sesuai data dari MUI (Fatwa MUI No. 06 Tahun 2010) baru ada tiga vaksin yang memperoleh sertifikasi halal yaitu tiga vaksin untuk vaksinasi meningitis (Hijriawati, *et al.* 2018). Vaksin yang telah berlabel halal di Indonesia diantaranya vaksin meningitis group *ACYW135 meningococcal polysaccharide vaccine* dan *MENVEO meningococcal group A, C, W135, Y conjugate vaccine* dan vaksin *inactivated influenza (split virion)*. Selain vaksin tersebut, belum ada yang bersertifikat halal oleh LPPOM MUI (Halal Corner, 2018).

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti gambaran persepsi dan sikap masyarakat terhadap kehalalan vaksin di puskesmas Purwokerto.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran persepsi masyarakat terhadap kehalalan vaksin di Puskesmas Purwokerto?
2. Bagaimana gambaran sikap masyarakat terhadap kehalalan vaksin di Puskesmas Purwokerto?
3. Bagaimana hubungan antara persepsi dan sikap masyarakat terhadap kehalalan vaksin di Puskesmas Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap kehalalan vaksin di Puskesmas Purwokerto.
2. Mengetahui sikap masyarakat terhadap kehalalan vaksin di Puskesmas Purwokerto.
3. Mengetahui hubungan antara persepsi dan sikap masyarakat terhadap kehalalan vaksin di Puskesmas Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian.
2. Bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hasil penelitian ini dapat menambah pustaka tentang produk farmasi yaitu vaksin dan pentingnya kehalalan vaksin di kalangan masyarakat muslim.
3. Bagi puskesmas di Purwokerto, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada puskesmas untuk memberikan edukasi kepada orang tua tentang kehalalan vaksin.
4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan secara umum dapat mendorong ketersediaan produk halal khususnya vaksin dan mendukung sertifikasi halal pada vaksin.